

ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

(Studi Pada Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun
tahun 2018-2020)

Yuli Sartika

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: yulisartika3007@gamil.com

ABSTRAK

One of effect from national development priority agenda in government President Jokowi is issuance of Law No. 6/2014 on Villages, which states that the government will develop Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages. The village government is expected to be able to manage its territory independently, including the management of assets, finances and village income so that it can improve the quality of life in the village and the welfare of the community.

The purpose of this study was to find out the implementation, problems and community responses about transparency, accountability and responsibility in managing village funds. This study uses descriptive qualitative methods. The data collection techniques used were observation, interview and documentation.

The results of this study regarding the management of village funds in the Village of penegah in transparency, accountability and responsibility is good enough, although there are still some obstacles in their application in the field and the use of responsibility is not optimal.

Keywords: village funds, governance, village, transparency, accountability, responsibility

PENDAHULUAN

Salah satu efek dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintah presiden jokowi adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan pemerintah akan membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Pemerintah desa diharapkan bisa mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat. Maka sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dapat menjadi landasan kepastian hukum terhadap dana perimbangan desa dan kabupaten/kota. Utamanya dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menegaskan pemberian dan penyaluran dana desa

ke tiap desa di wilayahnya. Dengan adanya dana desa, desa yang sebelumnya tidak memiliki kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa, mendapatkan peluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya secara otonomi.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan otonomi daerah di Indonesia saat ini mencerminkan adanya respon rakyat yang sangat tinggi akan permintaan tata Kelola pemerintah yang baik, hal ini terbukti dengan adanya tuntutan masyarakat akan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah undang-undang tentang otonomi daerah telah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat berharap bahwa dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembsngunan.

Di Indonesia transparansi akan pengelolaan keuangan masih sangat minim, hal ini dikarenakan Sebagian besar pemerintah daerah masih menitik beratkan pertanggungjawabannya kepada DPRD bukan kepada masyarakat. Seharusnya pemerintah harus lebih transparan kepada masyarakat karena salah satu sumber pendapatan terbesar yang diperoleh berasal dari rakyat. Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD, seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelajaan anggaran.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukan bagi desa dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015. Dalam kaitannya, sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 untuk mendukung terlaksananya fungsi dan tugas desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa pada semua aspeknya, maka pemerintah sesuai dengan kewenangannya diberikan amanat untuk mengalokasikan dana desa.

Dengan adanya program dana desa tersebut mengakibatkan tuntutan mengenai akuntabilitas, transparansi dan responsilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari undang-undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. diterbitkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 lalu sudah mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Masyarakat menjadi bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu. Keterlibatannya diharapkan dapat memperkuat kemungkinan masuknya agenda-agenda penting masyarakat

berbasis pada data yang dibangun secara kolektif. Keterlibatan masyarakat merupakan pendekatan apresiatif dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat desa. Pengelolaan informasi akan memanfaatkan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Website desa sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan transparansi akan menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus hadir secara fisik ke kantordesa. Jika pelaksanaan tersebut berhasil diterapkan, maka kita masih punya harapan, bahwa pembangunan berdasarkan partisipasi demi mencapai cita-cita kesejahteraan bersama akan mampu diwujudkan. Keterbukaan pengelolaan Dana Desa akan menghindarkan pejabat publik dari berbagai upaya penyimpangan. Jadi, transparansi atau keterbukaan bukanlah ancaman, tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Masyarakat Penengah sendiri sangat menginginkan transparansi dalam terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), keterbukaan akses informasi masyarakat disini menjadi penting agar masyarakat dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memastikan apakah alokasi anggaran yang dibelanjakan benar-benar dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat atau malah sebaliknya. Selanjutnya, informasi terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan memiliki manfaat untuk mengantisipasi terjadinya praktek-praktek korupsi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang berupa kebocoran alokasi anggaran yang menjadikan praktek pelaksanaan kebijakan publik menjadi tidak optimal. Sehingga masyarakat sangat menginginkan adanya transparansi dari pemerintah desa. Permasalahan yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan diatas. Seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa dan kebiasaan bagi-bagi jatah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip good governace sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan

rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintah maupun non-pemerintah di haruskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam pemberian informasi, baik itu terkait informasi kebijakan maupun informasi keuangan untuk menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagai strategi atau akuntabilitas memetik yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan yang terkait dengan lingkungannya.

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Responsibilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak lainnya seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam hal memberikan respon dalam segala masalah ataupun kebutuhan masyarakat secara baik, efektif dan efisiensi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Transparansi

Tingkat transparansi tentang pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya termasuk dalam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo dimana anggota masyarakat juga memiliki hak dan akses yang sama untuk dapat mengetahui proses pengelolaan keuangan desa karena menyangkut hak dan aspirasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini juga sangat jelas bahwa masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya informasi jelas tentang pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan

penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kemampuan aparat pemerintah desa untuk mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kemampuan untuk Menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-program pelayanan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitiankualitatif lebih menekankan pemahaman makna, dan menkonstruksi fenomena dari pana generalisasi

A. Lokasi Dan Objek Penelitian

1. Lokasi

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Penegah, Kecamatan pelawan, kabupaten sarolangun. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan mei sampai dengan juli 2022

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah problem, isu, permasalahan yang dibahas, dikaji dan diteliti dalam riset sosial. Objek penelitian memiliki cakupan yang berhubungan dengan topik penelitian. Adapun objek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitasi dan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut.

B. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file -file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, responden sendiri diartikan sebagai orang yang akan peneliti jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang akan dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen- dokumen yang terdapat di kantor Desa Penengah terkait dengan pengelolaan dana Desa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Terlihat secara umum terdapat empat macam teknik pengambilan data yaitu:

- a. Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi dilapangan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di desa penengah
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab lisan anatara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu. Wawancara ini dilakukan pada aparaturnya desa dan masyarakat setempat.

Dokumentasi adalah untuk mendapatkan data pendukung dalam penelitian. Data ini bisa berupa foto atau segala bunyi suara, metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang valid, informasinya diberikan oleh informan melalui wawancara

D. Metode Pengecekan Keabsahan Data

triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan kualitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Kualitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Triangulasi terbagi 2:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.
2. Triangulasi teori hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement.

E. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, metode yang dipakai adalah:

1. Induktif adalah menyajikan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, diperoleh dari riset dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Deskriptif adalah memberikan gambaran pola-pola yang konsisten dalam data. Sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna, disamping itu juga dilakukan komparasi antara hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian terkait dan dilakukan korelasi antara hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas pengelolaan dana desa di desa penengah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/wali kota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKPDes (rencana kerja pemerintah desa) dan digunakan dalam APB Desa.

Pelaksanaan kegiatan adalah suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan

1. Problem apa saja yang dihadapi dalam melakukan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengelolaan dana desa di desa penegah

Problem pengelolaan dana desa adalah berkaitan dengan insentif atau remunerasi. Insentif yang diberikan kepada pemerintah desa baik kepala desa, aparatir desa, tim pelaksanaan kegiatan dan badan permusyawaratan desa tidak sebanding dengan mengelola dana desa.

Kendala soal dana desa masih sering terjadi masalah dalam pemerintah desa. Dalam pengelolaan dana desa juga harus ada transparansi. Akses untuk memperoleh pengelolaan dana desa juga harus dibuka, sehingga masyarakat desa jangan hanya curiga terus dengan pihak desa, tetapi juga harus mampu mengajak dan mengontrol.

2. Respon masyarakat tentang transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas pengelolaan dana desa di desa penegah

respon masyarakat tentang pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya adalah sikap dan partisipasi masyarakat. Sikap positif atau sikap mendukung dari masyarakat sangat diperlukan di dalam pengelolaan dana desa agar tujuan dari pengalokasian dana desa tersebut dapat tercapai. Mengenai partisipasi masyarakat masih rendah. Hal tersebut disebabkan kurangnya informasi dan juga tingkat Pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka kurang dapat memahami program dana desa. Selain itu pengambilan keputusan dilakukan oleh perangkat desa saja.

Kesimpulan, Implikasi Dan Saran

1. Kesimpulan

- a. analisis transparansi tentang pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya termasuk dalam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh mardiasmo dimana anggota masyarakat juga memiliki hak dan akses yang sama untuk dapat mengetahui proses pengelolaan keuangan desa karena menyangkut hak dan aspirasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini juga sangat jelas bahwa masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya informasi jelas tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan peranggungjawaban.

- c. *responsibilitas mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana *responsibilitas* aparat pemerintah desa penegah di kecamatan pelawan kabupaten sarolangun dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi terutama dalam kebijakan pengelolaan ADD da DD, maka penelitian harus mewawancarai beberapa informasi yang dianggap paham dan mengerti dengan tugas pemerintah desa penegah di kecamatan pelawan kabupaten sarolangun.*

2. Implikasi

Terkait informasi seputar permasalahan internal dalam proses pengelolaan dana desa, peneliti juga terkendala terkait sensitivitas privasi pemerintah desa pada saat proses wawancara yang melibatkan penggunaan dana desa dan proses pembuatan catatan laporan pertanggung jawaban.

3. Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya untuk memberikan masukan serta memaksimalkan kinerja pemerintah desa serta memberikan arahan kepada peneliti selanjutnya maka dalam hal ini dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sebaiknya melakukan proses koordinasi terlebih dahulu antara pelaksana kegiatan dan masyarakat desa serta sebaiknya lebih meningkatkan program sosialisasi terkait program dana desa supaya masyarakat ikut aktif dalam mengawal proses kegiatan yang berlangsung.
2. Masyarakat desa perlu melakukan sinergi yang lebih baik lagi kepada pemerintah desa dan setiap perangkat desa supaya mereka mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal serta mampu mempertanggungjawabkan Amanah yang telah diperoleh.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi yang akan mereka cari serta menambahkan informasi yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk menilai segi pelaksanaan, pertanggungjawaban serta proses pelayanan pemerintah desa dalam kegiatan dana desa.

Daftar Pustaka

- Nyoman Shuida “buku bantu pengelolaan pembangunan desa berdasarkan UUD No 6 tahun 2014 tentang desa” Jakarta, 2016.H.1
- Utami Rahajeng Dwi “buku lengkap perencanaan dana desa” Jogjakarta: pixelindo, 2020.H.13
- Esa Devi Aprilia H. “transfaransi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam keuangan dana desa” (insitut agama islam Surakarta) 2020. H.5
- Komang erna andriani “analisis akuntabilitas dan transfaransi pengelolaan dana peturunan dalam kegiatan piodalan pura khayangan tiga di desa adat” (univeristas pendidikan genesha) bali.2021. H.92
- Dyah evita dewi,priyo hari a “transfaransi, akuntabilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa terhadap pembangunan desa” semarang.2019.H.3
- Ersi erlita mokal “transfaransi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa” 2018.H.3
- Elvira zeya “pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan” bandung.2019.H.55
- Rizki pratiwi “kinerja pelayanan terpadu satu pintu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu” 2020.H.5
- Siti Utami Rinjani “analisis transfaransi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa” Lombok. 2020.H.153
- terpadu satu pintu” 2020.H.5
- Esa Devi Aprilia H. “Transfaransi, Akuntabilitada Dan Responsibilitas dalam keuangan dana desa (insitut agama islam negeri Surakarta” 2020. H.33
- Lexy j. moleong, metodologi penelitian kualitatif. Bandung: remaja rosdakarya,2006, H.6
- Prof. DR. Sugiyono “metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D” bandung. 2018 H.224-